

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN**  
***ERROR IN PERSONA* DALAM PENJATUHAN PIDANA**  
**(Studi Kasus Putusan No. 48/Pid.B/2008/PN.JMB)**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**NADYA NOVITA MENTARY EDLY**

**NPM:19300095**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**  
**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN**  
***ERROR IN PERSONA* DALAM PENJATUHAN PIDANA**  
**(Studi Kasus Putusan No. 48/Pid.B/2008/PN.JMB)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

NADYA NOVITA MENTARY EDLY

NPM: 19300095

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**  
**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN**  
***ERROR IN PERSONA* DALAM PENJATUHAN PIDANA**  
**(Studi Kasus Putusan No. 48/Pid.B/2008/PN.JMB)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

NADYA NOVITA MENTARY EDLY


NPM: 19300095

SURABAYA, JANUARI 2023

MENGESAHKAN,

PEMBIMBING UTAMA,

PEMBIMBING PENDAMPING,

  
AHMAD BASUKI, S.H, M.H.

  
DR. HARI WIBISONO, S.H., M.H.

DEKAN

  
DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN**  
***ERROR IN PERSONA* DALAM PENJATUHAN PIDANA**  
**(Studi Kasus Putusan No. 48/Pid.B/2008/PN.JMB)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:


NADYA NOVITA MENTARY EDLY

NPM: 19300095

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Dr. Titik Suharti, S.H.,M.Hum.




(.....)

Bambang Yunarko, S.H., M.H.



(.....)

Ahmad Basuki, S.H., M.H.



(.....)

## **MOTTO**

*I want to learn more. I want to continue to improving my self*

(saya ingin belajar lebih banyak. Saya ingin terus meningkatkan diri saya)

**Nadya Novita Mentary Eldy**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan untuk kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Korban *Error In Persona* Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus Putusan No. 48/Pid.B/2008/PN.JMB)”.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kandung Penulis yang penulis hormati Ibu Dahlia Ergan dan Kakak penulis Rahardian yang memberikan semangat serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir, dan membiayai Pendidikan penulis maupun do’a yang mereka panjatkan kepada Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THT-KL(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Bapak Dr. Fani Martiawan K.P., S.H., M.H., CCD., CMC, Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. Dosen Wali penulis dalam bimbingannya selama masa perkuliahan.
5. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama penulis yang telah membimbing penulis menyelesaikan masa bimbingan hingga penulisan skripsi ini selesai.

6. Bapak Dr. Hari Wibosono. S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pendamping penulis yang telah membimbing penulis menyelesaikan masa bimbingan hingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Bapak dan Ibu dosen lainnya yang telah memberikan ilmu kepada saya.
8. Orang tua dan saudara penulis yang senantiasa mendukung serta mendoakan  
Serta penulis sampaikan kepada teman-teman penulis yang selalu mensupport penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini yang dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Intan, Monetta, Alicia, Gadis, Hanif, Aisyah, Anggun, Zella.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya serta khususnya bagi penulis.

Surabaya, 19 Januari 2022

Penulis



**(NADYA NOVITA MENTARY EDLY)**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nadya Novita Mentary Edly  
NPM : 19300095  
Alamat : Jl. Dukuh Kupang I, No. 59 Surabaya  
No. Telp. (HP): 085706436044

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: "Perlindungan Hukum Korban Error In Persona Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus Putusan No. 48/Pid.B/2008/PN.JMB)" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 19 Januari 2022

Yang Menyatakan,



**(NADYA NOVITA MENTARI EDLY )**

NPM: 19300024



## **ABSTRACT**

*The study, entitled Legal Protection for Error In Persona Victims in the criminal imposition of the case study on decision No. 48/Pid.B/2008/PN.JMB aims first to find out, understand and analyze how indications of irregularities in the process of examining cases at the level of investigation up to court decisions. The second is to know, understand, and analyze how the law protects victims of errors in persona.*

*Research Methods used in this paper uses research methods that are research Normative literature, namely research on the laws and regulations-legislation and literature relating to the material discussed.*

*Based on the results of the study's First conclusion: that in the process of investigation until the issuance of a decision from the court is a process that is quite long. in the case of "error in persona", if an error occurs in the investigation process it will affect the next levels. Indications of irregularities that arise in the case of "error in persona" are not solely the fault of the investigators, but also the public prosecutor and judges in deciding a case, there are also indications of irregularities when carrying out their duties in the criminal justice process. Second: Elements of protection, interest and also will. There is a guarantee for the protection of human rights in the criminal procedural law which has an important meaning. Efforts to protect the law are efforts made to restore the rights that should have been owned by victims which include ordinary legal remedies and extraordinary legal remedies. In ordinary legal remedies there are three efforts, namely: resistance, appeal and cassation, while in extraordinary legal remedies there are two types namely: cassation examination for the sake of law and also review.*

***Keywords: aberration, criminal imposition, legal protection***

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pelindungan Hukum Korban *Error In Persona* dalam penjatuhan pidana studi kasus putusan No. 48/Pid.B/2008/PN.JMB bertujuan pertama untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang bagaimana indikasi penyimpangan dalam proses pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan hingga putusan pengadilan. Kedua untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *error in persona*.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: Bahwa dalam Proses penyidikan hingga keluarnya sebuah putusan dari pengadilan merupakan proses yang cukup panjang, dalam kasus "*error in persona*" jika timbul sebuah kesalahan pada proses penyidikan maka akan berpengaruh pada tingkat-tingkat selanjutnya. Indikasi penyimpangan yang timbul pada kasus "*error in persona*" bukanlah semata-mata hanya kesalahan pihak penyidik, namun dari pihak penuntut umum dan juga hakim dalam memutuskan suatu perkara juga terdapat indikasi penyimpangan pada saat melakukan tugasnya dalam proses peradilan pidana. Kedua: Unsur perlindungan, kepentingan dan juga kehendak. Terdapat sebuah jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam peraturan hukum acara pidana yang mempunyai arti penting. Upaya perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan guna mengembalikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh korban yang meliputi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, dalam upaya hukum biasa terdapat tiga upaya yakni: perlawanan, banding, dan kasasi, sedangkan dalam upaya hukum luar biasa terdapat dua jenis yakni: pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan juga peninjauan kembali.

Kata Kunci: Penyimpangan, Penjatuhan Pidana, Perlindungan Hukum

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Kerangka Konseptual .....	4
F. Metode Penelitian.....	13
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II INDIKASI PENYIMPANGAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA NO.48/Pid/B/PN.JMB DITINGKAT PENYIDIKAN HINGGA PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>18</b>
A. Indikasi Penyimpangan Diproses Pemeriksaan Ditingkat Penyidikan ... .....	18
B. Indikasi Penyimpangan Ditingkat Penuntutan .....	27
C. Indikasi Penyimpangan Diproses Pengadilan .....	30

<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHDAP TERPIDANA KASUS ERROR IN PERSONA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NO.48/Pid.B/2008/PN.JMB .....</b>	<b>41</b>
A.    Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Terpidana.....	41
B.    Perlindungan Hukum Terhadap Imam Chambali Dalam Kasus Error In Persona .....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A.    Kesimpulan.....	59
B.    Saran.....	60
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>62</b>